



KEPUTUSAN
KEPALA DPMPSTSP KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 503/38/DPMPSTSP/PEND/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;
b. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
c. Bahwa sebagai mana pada butir a, dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMPSTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK kepada :
- NAMA SATUAN PENDIDIKAN** : TK AL-ISLAM
ALAMAT : -
JALAN/DUSUN : JL. RAYA CIJULANG CIKEMBULAN
DUSUN CIKANGKUNG
RT/RW : 02/03
DESA : CIKEMBULAN
KECAMATAN : SIDAMULIH
KABUPATEN : PANGANDARAN
NAMA YAYASAN : YAYASAN BHRUTTARBIYAH
MASA BERLAKU : 2026-05-05
NIB : 2403220043138
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis.**
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : **5 Mei 2023**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Pangandaran

Drs. UNDANG SOHBARUDIN

Catatan :

- ✓ Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di lotenitk@bppt.go.id